



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya
30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Penetapan Pensiun Sumber Daya Manusia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
2. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
3. SK CPNS
4. SK PNS
5. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja (Bila Ada)
6. Foto Copy SK Pangkat Terakhir
7. Foto Copy SK Pengangkatan Jabatan terakhir
8. Daftar Gaji Bulan Terakhir
9. Kartu Keluarga
10. Akta Kelahiran Anak
11. Surat Nikah
12. Surat Keterangan dari Kepala Uni Kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS (minimal pejabat eselon II)
13. Surat Keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses atau pernah dipidana penjara (minimal pejabat eselon II)
14. Surat Keterangan dari Kepala Uni Kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS (minimal pejabat eselon II)
15. Fotocopy SKP, Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan P2KP Tahun Terakhir
16. Pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 6 lembar (foto ahli waris bagi pensiun meninggal)
17. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat (untuk pensiun meninggal)
18. Foto Copy Sah Keterangan Janda/Duda dari Kepala Desa/Lurah/Camat
19. Surat Pernyataan Berhenti APS sebagai PNS (Untuk Pensiun APS)
20. Surat Pernyataan dari Tim Penguji Kesehatan (Untuk Pensiun Uzur)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya
30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1. Perangkat Daerah (PD) mengajukan berkas administrasi pensiun bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) ke BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin
2. Verifikasi berkas usulan
3. Berkas yang tidak lengkap (BTL) dikembalikan ke Pegawai melalui PD untuk dilengkapi
4. Berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat akan diusulkan melalui SIASN
5. Berkas dikirim ke BKN Regional VII Palembang melalui SIASN
6. BKN Regional VII Palembang akan menerbitkan Pertimbangan Teknis melalui SIASN dan mengirim ke BKPSDM
7. Setelah mendapat pertek/NP, BKPSDM akan mencetak draft SK Pensiun dan ditandatangani secara elektronik oleh Bupati melalui Aplikasi SRIKANDI
8. SK Pensiun yang sudah ditandatangani Bupati dikembalikan ke BKPSDM
9. Menyerahkan SK Pensiun kepada PNS melalui OPD/ Ybs.

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

terhitung mulai Perangkat Daerah (PD) mengusulkan berkas administrasi pensiun bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) ke BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Kecamatan Sekayu Kode Kelurahan Serasan Jaya
30711 0714321013

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan/ langsung via :

- a. Telepon/Fax : (0714 321203 - (0714) 322417
- b. Email : bkpsdm.muba@yahoo.com
- c. Kotak Saran / Pengaduan